



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/814/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa guna mengukur tingkat kesesuaian, kebutuhan dan permasalahan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Nganjuk serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

Ab

- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah terkait Pengelolaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

pl

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/814/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan c. Pejabat/Perangkat Daerah terkait.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

ds